



PUTUSAN

Nomor 72/Pid.B/2020/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **EKA FERIYANTO Alias EKA Bin ANJASMARA;**

Tempat lahir : Subur Indah;

Umur/Tgl lahir : 29 tahun / 20 Februari 1991;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Bumi Subur, RT. 010, RW.003 Kecamatan Katingan Kuala, Provinsi Kalimantan Tengah atau Jalan Tjilik Riwut Km. 02, RT. 014/ RW. 000, Keurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

A g a m a : Kristen;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Pendidikan : - ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 6 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan 4 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan, sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Ksn tanggal 18 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2020/PN Ksn tanggal 18 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 14 September 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan.

1. Menyatakan Terdakwa **EKA FERIYANTO Alias EKA Bin ANJASMARA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"** sebagaimana yang kami dakwakan dalam Dakwaan **PRIMAIR** melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EKA FERIYANTO Alias EKA Bin ANJASMARA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah trafo mesin las warna merah corak hitam merk Garra Weld;
 - 1 (satu) buah gerinda warna biru tua merk Bosch;**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu ALFRIYANO, S. Sos Bin ALPEOS KARAMO (AIm).**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 14 September 2020 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman seringan-ringannya dengan alasan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyesali Perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 14 September 2020 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-82/KSNGN/08/2020 tertanggal 18 Agustus 2020, yang isinya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa ***Eka Feriyanto Alias Eka Bin Anjas Mara*** pada hari Kamis tanggal 8 April 2020 sekitar pukul 21.00 Wib, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2020, bertempat di dalam sebuah gudang yang berada dibelakang Cafe Nowella milik Sdr. Alfriyano, S. Sos Bin Alpeos Karamo (Alm) Jalan Tjilik Riwut Km. 02, RT. 014/ RW. 000, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi Alfriyano, S. Sos Bin Alpeos Karamo (Alm) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu berupa 2 (dua) buah trafo mesin las warna merah corak hitam merk Garra Weld dan 1 (satu) buah gerinda warna biru tua merk Bosch diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 April 2020 sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa berjalan dari barak tempat tinggalnya yang berada dibelakang Cafe Nowela menuju ke gudang milik saksi Alfriyano yang bersebelahan dengan barak yang Terdakwa tempati. Sebelumnya Terdakwa telah memantau keadaan disekitar gudang dalam keadaan sepi. Kemudian Terdakwa masuk kedalam gudang melalui pintu depan yang tidak terkunci

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengambil 2 (dua) buah trafo mesin las warna merah corak hitam merk Garra Weld dan 1 (satu) buah gerinda warna biru tua merk Bosch dari dalam gudang dan dibawa ke semak-semak disekitar tempat tersebut untuk disembunyikan. Kemudian keesokan harinya Terdakwa membawa 2 (dua) buah trafo mesin las warna merah corak hitam merk Garra Weld dan dijual kepada Saksi Sumari Adi Bin Slamet seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah gerinda warna biru tua merk Bosch dijual kepada Saksi Hengky Bin Salem sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 pukul 16.00 Wib saksi Alfriyano ingin mengambil 2 (dua) buah trafo mesin las warna merah corak hitam merk Garra Weld dan 1 (satu) buah gerinda warna biru tua merk Bosch dari dalam gudang akan tetapi sudah tidak ada didalam gudang. Kemudian saksi Alfriyano yang curiga menanyakan kepada Terdakwa yang ikut tinggal bersamanya yang akhirnya mengakui bahwa ia telah mengambil barang-barang milik saksi Alfriyano. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan untuk diproses secara hukum.
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik yaitu saksi Alfriyano, S. Sos Bin Alpeos Karamo (Alm) mengambil barang-barang milik saksi tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 2 (dua) buah trafo mesin las warna merah corak hitam merk Garra Weld dan 1 (satu) buah gerinda warna biru tua merk Bosch untuk dimiliki kemudian dijual.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Alfriyano, S. Sos Bin Alpeos Karamo (Alm) mengalami kerugian materil sebesar kurang lebih Rp. 14.600.000,00 (empat belas juta enam ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa **Eka Feriyanto Alias Eka Bin Anjas Mara** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP**.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa **Eka Feriyanto Alias Eka Bin Anjas Mara** pada hari Kamis tanggal 8 April 2020 sekitar pukul 21.00 Wib, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2020, bertempat di dalam sebuah gudang yang berada dibelakang Cafe Nowella milik Sdr. Alfriyano, S. Sos Bin Alpeos Karamo (Alm) Jalan Tjilik Riwut Km. 02, RT. 014/ RW. 000, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi Alfriyano, S. Sos Bin Alpeos Karamo (Alm) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu berupa 2 (dua) buah trafo mesin las warna merah corak hitam merk Garra Weld dan 1 (satu) buah gerinda warna biru tua merk Bosch**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 April 2020 sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa berjalan dari barak tempat tinggalnya yang berada dibelakang Cafe Nowela menuju ke gudang milik saksi Alfriyano yang bersebelahan dengan barak yang Terdakwa tempati. Sebelumnya Terdakwa telah memantau keadaan disekitar gudang dalam keadaan sepi. Kemudian Terdakwa masuk kedalam gudang melalui pintu depan yang tidak terkunci dan mengambil 2 (dua) buah trafo mesin las warna merah corak hitam merk Garra Weld dan 1 (satu) buah gerinda warna biru tua merk Bosch dari dalam gudang dan dibawa ke semak-semak disekitar tempat tersebut untuk disembunyikan. Kemudian keesokan harinya Terdakwa membawa 2 (dua) buah trafo mesin las warna merah corak hitam merk Garra Weld dan dijual kepada Saksi Sumari Adi Bin Slamet seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah gerinda warna biru tua merk Bosch dijual kepada Saksi Hengky Bin Salem sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 pukul 16.00 Wib saksi Alfriyano ingin mengambil 2 (dua) buah trafo mesin las warna merah corak hitam merk Garra Weld dan 1 (satu) buah gerinda warna biru tua merk Bosch dari dalam gudang akan tetapi sudah tidak ada didalam gudang. Kemudian saksi Alfriyano yang curiga menanyakan kepada Terdakwa yang ikut tinggal bersamanya yang akhirnya mengakui bahwa ia telah mengambil barang-barang milik saksi Alfriyano. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan untuk diproses secara hukum.
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik yaitu saksi Alfriyano, S. Sos Bin Alpeos Karamo (Alm) mengambil barang-barang milik saksi tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 2 (dua) buah trafo mesin las warna merah corak hitam merk Garra Weld dan 1 (satu) buah gerinda warna biru tua merk Bosch untuk dimiliki kemudian dijual.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Alfriyano, S. Sos Bin Alpeos Karamo (Alm) mengalami kerugian materil sebesar kurang lebih Rp. 14.600.000,00 (empat belas juta enam ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa **Eka Feriyanto Alias Eka Bin Anjas Mara** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan dari Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ALFRIYANO, S.Sos Bin ALPEOS KARAMO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa serta saksi ada hubungan keluarga dengan Terdakwa yang merupakan saudara sepupu;
- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana Pencurian tersebut yaitu pada hari Kamis, 8 April 2020 sekitar jam 21.00 Wib diwaktu malam hari dan saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada tanggal 5 Juni 2020;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa Barang / benda milik saksi yang telah diambil / dicuri oleh Terdakwa pada saat itu yaitu berupa 2 (dua) unit trafo mesin las warna merah corak hitam merk Garra Weld dan 1 (satu) unit mesin Gerinda warna biru tua merk Bosch;
- Bahwa pada tanggal 5 Juni 2020, pada saat itu siang hari, saksi ingin mengambil barang / benda milik saksi berupa 2 (dua) unit trafo mesin las warna merah corak hitam merk Garra Weld dan 1 (satu) unit mesin Gerinda warna biru tua merk Bosch yang sebelumnya saksi taruh didalam rumah milik saksi yang berada dibelakang cafe Now'Ella milik saksi, namun pada saat saksi ingin mengambil barang / benda milik saksi tersebut, ternyata barang / benda milik saksi berupa 2 (dua) unit trafo mesin las warna merah corak hitam merk Garra Weld dan 1 (satu) unit mesin Gerinda warna biru tua merk Bosch sudah tidak ada / hilang. Kemudian saksi sempat mencari ditempat lain, namun pada saat itu tidak saksi temukan. Kemudian pada saat saksi sedang mencari, pada saat itu saksi bertemu dengan Terdakwa yang pada saat itu ikut tinggal dengan saksi dan saksi mencurigai Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah mencuri barang / benda milik saksi beberapa kali.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengatakan kepada saksi tidak mengetahui keberadaan barang / benda milik saksi tersebut, namun, setelah didesak akhirnya Terdakwa mengakui bahwa telah mengambil barang / benda milik saksi tersebut pada hari Kamis, 8 April 2020 sekira jam 21.00 Wib;

- Bahwa pada saat itu saksi langsung menanyakan kepada Terdakwa dimana posisi barang / benda milik saksi yang telah diambil / dicuri tersebut, kemudian pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa barang / benda milik saksi tersebut telah dijualnya. Kemudian saksi membawa Terdakwa untuk menunjukkan dimana tempat dia telah menjual barang / benda milik saksi tersebut untuk menuju tempat saksi SUMARI ADI yang berada di daerah Kereng Humbang karena berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa barang / benda milik saksi berupa 2 (dua) unit trafo mesin las warna merah corak hitam merk Garra Weld telah dijualnya kepada saksi SUMARI ADI. Setelah itu saksi langsung menanyakan kepada saksi SUMARI ADI dan saksi SUMARI ADI mengakui ada membeli barang / benda dari Terdakwa berupa 2 (dua) unit trafo mesin las warna merah corak hitam merk Garra Weld dan pada saat itu 2 (dua) unit trafo mesin las warna merah corak hitam merk Garra Weld langsung diserahkan kepada saksi. Selanjutnya Terdakwa menunjukkan kepada saksi tempat dia menjual 1 (satu) unit mesin Gerinda warna biru tua merk Bosch ditempat saksi HENGKY dan setelah saksi tanyakan saksi HENGKY mengakui bahwa ada membeli 1 (satu) unit mesin Gerinda warna biru tua merk Bosch dari Terdakwa. Saksi HENGKY kemudian menyerahkan 1 (satu) unit mesin Gerinda warna biru tua merk Bosch tersebut kepada saksi. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti serahkan ke Kantor Polsek Katingan Hilir untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan kepada saksi bahwa melakukan pencurian tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 8 April 2020, sekira jam 21.00 Wib pada saat itu Terdakwa berada disekitar rumah saksi. Setelah Terdakwa melihat bahwa keadaan disekitar dalam keadaan sepi, Terdakwa langsung menuju kedalam gudang tempat saksi menyimpan barang / benda milik saksi berupa 2 (dua) unit trafo mesin las warna merah corak hitam merk Garra Weld dan 1 (satu) unit mesin Gerinda warna biru tua merk Bosch. Setelah berada didalam gudang lalu Terdakwa mengambil barang milik saksi dan membawanya untuk di sembunyikan disemak – semak yang berada tidak jauh dari gudang.



Keesokan harinya Terdakwa menuju kesemak-semak dan kemudian barang tersebut di bawa lagi untuk Terdakwa jual;

- Bahwa rumah / barak tempat saksi menyimpan barang milik saksi berupa 2 (dua) unit trafo mesin las warna merah corak hitam merk Garra Weld dan 1 (satu) unit mesin Gerinda warna biru tua merk Bosch dalam keadaan kosong / tidak berpenghuni karena memang saksi khususnya untuk menaruh atau menyimpan barang milik saksi dan pada saat itu pintu gudang tersebut tidak dalam keadaan terkunci hanya memakai kunci sundukan dan posisi rumah tinggal saksi tidak jauh dari gudang tersebut dan masih dalam 1(satu) halaman/pekarangan;
- Bahwa Terdakwa yang merupakan sepupu saksi selama ini juga ikut bekerja dan tinggal dengan saksi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pada saat itu, bahwa melakukan pencurian barang milik saksi karena ingin memiliki dan kemudian dijual untuk mendapatkan uang, yang digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi pada saat mengambil barang / benda milik saksi.
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat terjadinya dugaan tindak pidana pencurian tersebut kurang lebih sebesar Rp.14.600.000,00 (empat belas juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SUMARI ADI Bin SLAMET, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setelah berada di Kantor Polsek Katingan Hilir, barulah saksi mengetahui bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa dan barang / benda yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu berupa 2 (dua) unit trafo mesin las warna merah corak hitam merk Garra Weld dan 1 (satu) unit mesin Gerinda warna biru tua merk Bosch;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan. Akan tetapi pada bulan April 2020, hari dan tanggal saksi lupa, Terdakwa ada menjual kepada saksi barang / benda berupa 2 (dua) unit trafo mesin las warna merah corak hitam merk Garra Weld yang diduga barang hasil pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjual barang / benda berupa 2 (dua) unit trafo mesin las warna merah corak hitam merk Garra Weld kepada saksi,

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Ksn



saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik barang / benda tersebut dan pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa barang benda tersebut adalah milik dari Terdakwa sendiri;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa menjual barang / benda berupa 2 (dua) unit trafo mesin las warna merah corak hitam merk Garra Weld kepada saksi hanya sendirian saja;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menjual kepada saksi dengan harga yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada saksi yaitu sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) unit trafo mesin las warna merah corak hitam merk Garra Weld. Namun karena yang ditawarkan kepada saksi sebanyak 2 (dua) unit, sehingga pada saat itu saksi membeli dari Terdakwa dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu bulan April 2020, hari dan tanggal saksi lupa, sekira jam 10.00 Wib, pada saat itu saksi sedang berada dibengekel las milik saksi sedang bekerja. Kemudian Terdakwa datang sendirian ketempat saksi dengan membawa barang / benda berupa 2 (dua) unit trafo mesin las warna merah corak hitam merk Garra Weld dan 1 (satu) unit mesin Gerinda warna biru tua merk Bosch. Pada saat saksi tanyakan Terdakwa mengatakan bahwa ingin menjual barang / benda berupa 2 (dua) unit trafo mesin las warna merah corak hitam merk Garra Weld dan 1 (satu) unit mesin Gerinda warna biru tua merk Bosch kepada saksi. Awalnya saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik barang / benda berupa 2 (dua) unit trafo mesin las warna merah corak hitam merk Garra Weld dan 1 (satu) unit mesin Gerinda warna biru tua merk Bosch yang dibawa Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa adalah miliknya. Kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi untuk menjual barang yang dibawanya berupa 2 (dua) unit trafo mesin las warna merah corak hitam merk Garra Weld dan 1 (satu) unit mesin Gerinda warna biru tua merk Bosch dengan harga untuk untuk 1 (satu) unit trafo mesin las warna merah corak hitam merk Garra Weld sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit mesin Gerinda warna biru tua merk Bosch dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah). Awalnya saksi tidak mau, namun, karena dipaksa oleh Terdakwa dengan alasan membutuhkan uang untuk membeli kebutuhan hidup, sehingga akhirnya saksi membeli 2 (dua) unit trafo mesin las warna merah corak hitam merk Garra Weld dari Terdakwa dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak mau membeli 2 (dua) unit trafo mesin las warna merah corak hitam merk Garra Weld tersebut namun karena kasihan, akhirnya saksi mau membeli barang / benda tersebut dari Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi sedang memerlukan uang untuk membeli makan dan kebetulan juga pada saat itu trafo mesin las milik saksi sedang dalam keadaan rusak dan saksi pada saat itu sedang membutuhkan trafo mesin las untuk bekerja. Akhirnya saksi mau membeli barang dari Terdakwa berupa 2 (dua) unit trafo mesin las warna merah corak hitam merk Garra Weld dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya tidak pernah membeli barang / benda dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak tahu bahwa barang / benda yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi merupakan barang hasil tindak pidana pencurian;
- Bahwa sehari – hari saksi bekerja sebagai tukang las;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi HENGY Bin SALEM, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setelah berada di Kantor Polsek Katingan Hilir, barulah saksi mengetahui, bahwa yang telah melakukan pencurian saat itu adalah Terdakwa ;
- Bahwa setelah dijelaskan oleh pemeriksa, barulah saksi mengetahui bahwa barang / benda yang telah diambil / dicuri oleh pelaku pada saat itu,yaitu berupa 2 (dua) unit trafo mesin las warna merah corak hitam merk Garra Weld dan 1 (satu) unit mesin Gerinda warna biru tua merk Bosch;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga, ataupun hubungan pekerjaan , akan tetapi pada hari, tanggal dan bulan saksi lupa tahun 2020, Terdakwa ada menjual kepada saksi barang berupa 1 (satu) unit mesin Gerinda warna biru tua merk Bosch;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjual barang / benda berupa 1 (satu) unit mesin Gerinda warna biru tua merk Bosch kepada saksi, pada saat itu saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik barang / benda tersebut dan pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa barang / benda tersebut adalah kepunyaan / milik dari Terdakwa sendiri dan Terdakwa mengatakan kepada saksi menjual barang tersebut untuk

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Ksn



makan karna merasa kasihan saksi pun memberikan uang kepada Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa menjual barang / benda berupa 2 (dua) unit trafo mesin las warna merah corak hitam merk Garra Weld kepada saksi hanya sendirian saja;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menjual kepada saksi dengan harga yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada saksi yaitu sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) unit mesin Gerinda warna biru tua merk Bosch dan Terdakwa berkata ingin menjual barang tersebut untuk makan karna merasa kasihan saksi pun memberikan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan menyuruh meletakkan barang tersebut di atas meja gudang bengkel las milik anak saksi;
- Bahwa pada saat itu hari, tanggal dan bulan saksi lupa yang saksi ingat tahun 2020, sekira jam 10.00 Wib, pada saat itu saksi sedang berada dibengekel las milik anak saksi, dan pada saat itu saksi sedang bekerja.kemudian, disaat saksi sedang bekerja, Terdakwa datang sendirian ketempat saksi, dengan membawa barang / benda berupa 1 (satu) unit mesin Gerinda warna biru tua merk Bosch dan pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa ingin menjual barang /benda 1 (satu) unit mesin Gerinda warna biru tua merk Bosch kepada saksi awalnya saksi sempat menolak untuk membeli barang tersebut setelah Terdakwa mengatakan alasan Terdakwa menjual barang tersebut adalah untuk makan karna merasa kasihan saksi pun membeli barang tersebut dan menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik barang / benda berupa 1 (satu) unit mesin Gerinda warna biru tua merk Bosch yang dibawa Terdakwa pada saat itu, dan dijawab oleh Terdakwa, bahwa barang / benda tersebut adalah miliknya kemudian Terdakwa menawarkan barang tersebut dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saksi pun memberikan uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menaruh barang tersebut di atas meja gudang bengkel las milik anak saksi setelah itu Terdakwa pergi;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah membeli barang / benda dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak tahu bahwa barang / benda yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi merupakan barang / benda hasil tindak pidana pencurian karena Terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut adalah miliknya sendiri dan mau dijual untuk membeli kebutuhan hidup Terdakwa;



- Bahwa sehari – hari saksi bekerja sebagai penjaga bengkel las milik anak saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **EKA FERIYANTO Alias EKA Bin ANJASMARA** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tindak pidana pencurian dilakukan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 April 2020 sekira jam 21.00 Wib, di dalam sebuah gudang yang berada dibelakang Cafe Nowella Milik Sdr. ALFRIYANO di Jalan Tjilik Riwut Km.2 RT.014 RW.000, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan pencurian tersebut hanya sendiri saja dan barang atau benda yang telah Terdakwa ambil / curi tersebut pada saat itu yaitu berupa 2 (dua) unit trafo mesin las warna merah corak hitam merk Garra Weld dan 1 (satu) unit mesin Gerinda warna biru tua merk Bosch milik saksi ALFRIYANO;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 April 2020 siang hari Terdakwa sudah berada dibarak yang berada dibelakang Cafe Nowella milik saksi ALFRIYANO, karena pada saat itu Terdakwa ikut tinggal dengan saksi ALFRIYANO, Kemudian pada malam harinya sekitar jam 21.00 Wib, pada saat itu Terdakwa mengamati dan melihat keadaan disekitar dalam keadaan sepi lalu Terdakwa langsung menuju kearah gudang milik saksi ALFRIYANO yang bersebelahan dengan barak yang Terdakwa tempati pada saat itu. Kemudian Terdakwa masuk kedalam gudang tersebut dan kemudian mengambil 2 (dua) unit trafo mesin las warna merah corak hitam merk Garra Weld dan 1 (satu) unit mesin Gerinda warna biru tua merk Bosch. Kemudian Terdakwa langsung pergi dari tempat tersebut dengan berjalan kaki menuju kearah semak – semak yang berada tidak jauh dari tempat tersebut diatas untuk kemudian menyembunyikan barang yang telah Terdakwa ambil disemak – semak. Pada keesokan harinya, Terdakwa menuju kearah semak – semak yang berada tidak jauh dari tersebut untuk mengambil barang yang sebelumnya telah Terdakwa ambil untuk Terdakwa bawa dan Terdakwa jual. 2 (dua) unit trafo mesin las warna merah corak hitam merk Garra Weld Terdakwa jual kepada saksi SUMARI ADI dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit mesin Gerinda warna biru tua merk Bosch Terdakwa jual kepada saksi HENGKY dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Ksn



- Bahwa Pada saat membeli barang dari Terdakwa, saksi SUMARI ADI dan saksi HENGKY tidak mengetahui bahwa barang tersebut merupakan barang hasil tindak pidana pencurian karena pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada mereka bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang dari hasil penjualan 2 (dua) unit trafo mesin las warna merah corak hitam merk Garra Weld dan 1 (satu) unit mesin Gerinda warna biru tua merk Bosch milik Sdr.ALFRIYANO yaitu sebanyak Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uangnya Terdakwa gunakan untuk membeli baju, celana dan minuman jenis arak;
- Bahwa Pencurian yang Terdakwa lakukan tersebut sudah Terdakwa rencanakan dimana sehari sebelum melakukan pencurian tersebut, Terdakwa sudah memantau keadaan disekitar gudang;
- Bahwa pada saat itu didalam gudang tersebut tidak ada orang sama sekali dan Terdakwa hanya berjalan kaki karena posisi dari gudang tersebut persis berada disamping barak yang Terdakwa tempati bersama – sama dengan ibu kandung Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk dimiliki atau menguasai barang tersebut dan akan Terdakwa jual kembali;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2020, sekira jam 12.00 Wib, ketika itu Terdakwa berada dibarak milik saksi ALFRIYANO, yang berada dibelakang Cafe Nowella. Saat itu juga saksi ALFRIYANO datang dan menuju kegudang untuk mengambil barang miliknya, yaitu berupa 2 (dua) unit trafo mesin las warna merah corak hitam merk Garra Weld dan 1 (satu) unit mesin Gerinda warna biru tua merk Bosch. Ketika sampai gudang barang milik saksi ALFRIYANO tersebut sudah tidak ada. kemudian saksi ALFRIYANO langsung mendatangi Terdakwa dan menanyakan keberadaan dari barang miliknya tersebut. Awalnya Terdakwa tidak mengakui bahwa Terdakwa yang telah mengambil / mencuri barang / benda milik saksi ALFRIYANO. Setelah ditanya berkali – kali oleh saksi ALFRIYANO akhirnya Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang telah melakukan pencurian barang. Kemudian saksi ALFRIYANO menanyakan keberadaan dari barang miliknya yang sudah Terdakwa jual. Kemudian saksi ALFRIYANO meminta Terdakwa untuk menunjukkan dimana tempat Terdakwa menjual barang miliknya tersebut. awalnya Terdakwa menunjukkan tempat Terdakwa menjual 2 (dua) unit trafo mesin las warna merah corak hitam merk Garra Weld, yang Terdakwa jual kepada saksi

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMARI ADI dan pada saat berada ditempat saksi SUMARI ADI, barang milik saksi ALFRIYANO tersebut masih ada. Kemudian setelah itu Terdakwa menunjukkan tempat Terdakwa menjual 1 (satu) unit mesin Gerinda warna biru tua merk Bosch, yaitu ditempat saksi HENGKI dan pada saat itu barang milik saksi ALFRIYANO yaitu berupa 1 (satu) unit mesin Gerinda warna biru tua merk Bosch ternyata masih ada. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut untuk diserahkan ke kantor Polsek Katingan Hilir;

- Bahwa selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun Terdakwa ikut bekerja dan tinggal dengan saksi ALFRIYANO, Terdakwa sudah melakukan pencurian barang milik saksi ALFRIYANO sebanyak 4 (empat) kali dan semuanya diketahui oleh saksi ALFRIYANO, namun, pada saat itu Sdr.ALFRIYANO selalu memaafkan Terdakwa dengan alasan kasihan dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik rumah dan pemilik barang – barang tersebut.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah trafo mesin las warna merah corak hitam merk Garra Weld;
- 1 (satu) buah gerinda warna biru tua merk Bosch;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 April 2020 sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa berjalan dari barak tempat tinggalnya yang berada dibelakang Cafe Nowela menuju ke gudang milik saksi Alfriyano yang bersebelahan dengan barak yang Terdakwa tempati. Sebelumnya Terdakwa telah

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memantau keadaan disekitar gudang dalam keadaan sepi. Kemudian Terdakwa masuk kedalam gudang melalui pintu depan yang tidak terkunci dan mengambil 2 (dua) buah trafo mesin las warna merah corak hitam merk Garra Weld dan 1 (satu) buah gerinda warna biru tua merk Bosch dari dalam gudang dan dibawa ke semak-semak disekitar tempat tersebut untuk disembunyikan. Kemudian keesokan harinya Terdakwa membawa 2 (dua) buah trafo mesin las warna merah corak hitam merk Garra Weld dan dijual kepada Saksi Sumari Adi Bin Slamet seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah gerinda warna biru tua merk Bosch dijual kepada Saksi Hengky Bin Salem sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 pukul 16.00 Wib saksi Alfriyano ingin mengambil 2 (dua) buah trafo mesin las warna merah corak hitam merk Garra Weld dan 1 (satu) buah gerinda warna biru tua merk Bosch dari dalam gudang akan tetapi sudah tidak ada didalam gudang. Kemudian saksi Alfriyano yang curiga menanyakan kepada Terdakwa yang ikut tinggal bersamanya yang akhirnya mengakui bahwa ia telah mengambil barang-barang milik saksi Alfriyano. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan untuk diproses secara hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik yaitu saksi Alfriyano, S. Sos Bin Alpeos Karamo (Alm) mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 2 (dua) buah trafo mesin las warna merah corak hitam merk Garra Weld dan 1 (satu) buah gerinda warna biru tua merk Bosch untuk dimiliki kemudian dijual;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Alfriyano, S. Sos Bin Alpeos Karamo (Alm) mengalami kerugian materil sebesar kurang lebih Rp.14.600.000,00 (empat belas juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas yaitu :

PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP;

SUBSIDAIR: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Ksn



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” menurut doktrin hukum pidana menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat akal pikiran serta sehat jasmani dan rohani, dapat bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga dalam rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum diatas, unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang / *error in persona* dalam suatu proses perkara pidana dan yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini subjek hukum yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan tindak pidana adalah atas nama **EKA FERIYANTO Alias EKA Bin ANJASMARA** yang identitas selengkapnya sesuai dengan yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum dan juga telah dibenarkan oleh Terdakwa tersebut sehingga oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Hakim berpendapat unsur “*Barang siapa*” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*mengambil sesuatu barang*” adalah suatu perbuatan yang diartikan menaruh sesuatu dalam kekuasaannya; sesuatu yang diambilnya tersebut sudah harus berpindah tempat dari tempat semula dan sesuatu barang adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan barang tersebut adalah bukan milik dari Terdakwa melainkan sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Ksn



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud (KUHP, R. Soesilo, Politeia Bogor – 1995) termasuk juga barang non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai (HR 28 April 1930), barang yang mempunyai nilai ekonomis (dapat dinilai dengan uang) atau barang yang oleh pemiliknya dianggap sebagai barang yang penting (di luar nilai ekonomis yang menurut orang lain tidak berharga tetapi mempunyai nilai khusus);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" berarti barang yang diambil baik sebagian atau seluruhnya bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" berarti barang yang diambil diperlakukan seperti miliknya sendiri padahal diketahuinya barang tersebut diambil dengan cara yang bertentangan dengan hukum pada umumnya atau melanggar hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa tentang unsur ini sudah memenuhi apabila terdapat suatu kenyataan bahwa pelaku dalam hal ini telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah barang itu sebagai pemiliknya dan dengan perbuatannya itu Pelaku telah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum dalam persidangan

- :
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 April 2020 sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa berjalan dari barak tempat tinggalnya yang berada dibelakang Cafe Nowela menuju ke gudang milik saksi Alfriyano yang bersebelahan dengan barak yang Terdakwa tempati. Sebelumnya Terdakwa telah memantau keadaan disekitar gudang dalam keadaan sepi. Kemudian Terdakwa masuk kedalam gudang melalui pintu depan yang tidak terkunci dan mengambil 2 (dua) buah trafo mesin las warna merah corak hitam merk Garra Weld dan 1 (satu) buah gerinda warna biru tua merk Bosch dari dalam gudang dan dibawa ke semak-semak disekitar tempat tersebut untuk disembunyikan. Kemudian keesokan harinya Terdakwa membawa 2 (dua) buah trafo mesin las warna merah corak hitam merk Garra Weld dan dijual kepada Saksi Sumari Adi Bin Slamet seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah gerinda warna biru tua merk Bosch dijual kepada Saksi Hengky Bin Salem sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 pukul 16.00 Wib saksi Alfriyano ingin mengambil 2 (dua) buah trafo mesin las warna merah corak hitam merk Garra Weld dan 1 (satu) buah gerinda warna biru tua merk Bosch dari dalam gudang akan tetapi sudah tidak ada didalam gudang. Kemudian saksi Alfriyano yang curiga menanyakan kepada Terdakwa yang ikut tinggal bersamanya yang akhirnya mengakui bahwa ia telah mengambil barang-barang milik saksi Alfriyano. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan untuk diproses secara hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik yaitu saksi Alfriyano, S. Sos Bin Alpeos Karamo (Alm) mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 2 (dua) buah trafo mesin las warna merah corak hitam merk Garra Weld dan 1 (satu) buah gerinda warna biru tua merk Bosch untuk dimiliki kemudian dijual;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Alfriyano, S. Sos Bin Alpeos Karamo (Alm) mengalami kerugian materil sebesar kurang lebih Rp.14.600.000,00 (empat belas juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "**Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud merusak adalah membuat sesuatu barang tidak berada pada kondisi semula atau bahkan tidak dapat digunakan lagi sebagaimana mestinya. Unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga salah satu unsur terpenuhi tidak perlu membuktikan unsur yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa yang dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa dalam melakukan tindakannya mengambil barang berupa 2 (dua) buah trafo mesin las warna merah corak hitam merk Garra Weld dan 1 (satu) buah gerinda warna biru tua merk Bosch pada hari Kamis tanggal 8 April 2020 sekitar pukul 21.00 Wib di gudang milik saksi Alfriyano yang bersebelahan dengan barak yang Terdakwa tempati yang diakui Terdakwa bahwa dialah yang melakukannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas terungkap jelas bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya mengambil barang milik Saksi Korban dilakukan Terdakwa pada malam hari yang mana barang tersebut ada

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Ksn



didalam gudang milik Saksi Korban dan Terdakwa dalam melakukan pengambilan barang tersebut tidak diketahui oleh Saksi Korban sebagai pemiliknya, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas unsur “ di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”, ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair tersebut dan oleh karenanya dakwaan subsidair tidak perlu untuk dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan telah pula dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana sebagaimana dituntut oleh Penuntut Umum adalah terlalu berat, sehingga Majelis Hakim memandag perlu untuk mengurangi penjatuhan pidana sehingga sebagaimana ditentukan dalam amar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah trafo mesin las warna merah corak hitam merk Garra Weld;
- 1 (satu) buah gerinda warna biru tua merk Bosch;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan barang yang diambil Terdakwa dari Saksi Korban yang merupakan milik Saksi Korban, sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada ALFRIYANO, S.Sos Bin ALPEOS KARAMO (Alm) selaku pemiliknya;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **EKA FERIYANTO Alias EKA Bin ANJASMARA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah trafo mesin las warna merah corak hitam merk Garra Weld;
 - 1 (satu) buah gerinda warna biru tua merk Bosch;
- Dikembalikan kepada ALFRIYANO, S.Sos Bin ALPEOS KARAMO (Alm);**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari **Selasa** tanggal **15 September 2020** oleh kami: **GT. RISNA MARIANA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **CESAR**

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTONIO MUNTHE, S.H., dan **AFRIAN FARYANDI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **21 September 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MASRIANOR, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh **YAYU DEWIATI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

TTD

CESAR ANTONIO MUNTHE, S.H.

TTD

AFRIAN FARYANDI, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

GT. RISNA MARIANA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

MASRIANOR, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)